

**KEBIJAKAN HUKUM PIDANA PENCEGAHAN PENYEBARAN VIRUS
COVID-19 DI INDONESIA**



SKRIPSI

**Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Hukum Program Sarjana**

Oleh

SHOLINDRI SUMAIYAH

NIM : 502019164

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM
2023**

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN PENGESAHAN

**JUDUL SKRIPSI : KEBIJAKAN HUKUM PIDANA PENCEGAHAN
PENYEBARAN VIRUS COVID-19 DI INDONESIA**



NAMA : Sholindri Sumaiyah
NIM : 502019164
PROGRAM STUDI : Hukum Program Sarjana
PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Pidana

Pembimbing,

- 1. Luil Maknun, SH., MH**
- 2. Hasanal Mulkan, S.H., MH,**




Palembang, 06 April 2023

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:

Ketua : Dr. Nur Husni Emilson., SH., Sp.N., MH. ()

Anggota : 1. Yudistira Rusydi, S.H., M.Hum, ()

2. Desni Respita, S.H., MH, ()

DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG



Dr. Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH.
NBM/NIDN : 858994/0217086201

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

NAMA : SHOLINDRI SUMAIYAH

NIM : 50.2019.164

PROGRAM STUDI : Hukum Program Sarjana

PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Pidana

Menyatakan bahwa karya ilmiah / skripsi saya yang berjudul :

KEBIJAKAN HUKUM PIDANA PENCEGAHAN PENYEBARAN VIRUS COVID-19 DI INDONESIA

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah kami sebutkan sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar, kami bersedia mendapatkan sanksi akademis.

Palembang, Maret 2023

Yang menyatakan,



SHOLINDRI SUMAIYAH

MOJIB :

"jadi diri sendiri, cari jati diri, dan dapetin hidup yang mandiri. Optimis karena hidup terus mengalir dan kehidupan terus berputar"

Kupersembahkan Kepada :

- ❖ *Kedua Orang Tuaku tersayang yang selalu memberikan do'a dan dukungan serta doa yang tulus demi masa depanku*
- ❖ *Seluruh keluarga besarku yang tidak bisa kusebutkan satu persatu, terima kasih atas dukungannya*
- ❖ *Almamaterku*

ABSTRAK

KEBIJAKAN HUKUM PIDANA PENCEGAHAN PENYEBARAN VIRUS COVID-19 DI INDONESIA

SHOLINDRI SUMAIYAH
502019164

Kebijakan Hukum Pidana adalah suatu Tindakan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dalam bentuk aturan hukum baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Setiap orang berhak untuk mendapatkan manfaat dan keadilan dari kebijakan hukum yang di buat oleh pihak yang berwenang baik di masa lalu atau pun dimasa krisis pandemi covid-19. Hak masyarkat untuk hidup sehat dan sejahtera dijamin negara dalam Undang-Undang Dasar 1945. Adapun yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah : (1) Bagaimana kebijakan hukum pidana dalam upaya pencegahan penyebaran virus covid-19 di Indonesia ;(2) Bagaimana implementasi kebijakan hukum pidana dalam upaya pencegahan penyebaran virus covid-19 di Indonesia ; (3) Apa faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan kebijakan pidana dalam pencegahan penyebaran covid-19 di Indonesia. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum yuridis normatif. Dengan pendekatan perundang-undangan (*statue Approach*) dan pendekatan kasus (*case Approach*) Penelitian ini akan didukung dari data primer dan data skunder. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa (a) Undang Undang 1984 tentang wabah penyakit menular terlalu usang dan perlu di perbaharui dan Undang-undang no 6 tahun 2018 tentang Kesehatan sebab pasal 9 dan pasal 93 dinilai terlalu karet (b) implementasi dari kebijakan pemerintah masih terdapat banyak kekurangan sebab ada oknum-oknum yang masih memanfaatkan situasi krisis untuk mematikan lawan politik. Kerumunan masih terjadi dimana mana, pelaksanaan pilkada terlalu dipaksakan dan pembebasan narapidana yang menaikkan angka kriminalitas (c) faktor yang menjadi penghambat dinatarnya budaya masyarkat Indonesia, setiap orang punya kepentingan masing-masing dan narasi negatif. Saran penulis sebaiknya pemerintah bisa berkordinasi lebih baik lagi dan mengajak semua elemen untuk Bersatu melawan pandemi. Membuat aturan perundang-undangan yang konkrit dan lebih relevan dari sebelumnya. Mempercepat vaksinasi tahap 1 dan 2. Mensosialisasikan bahaya pandemi dan kegunaan masker serta menjaga jarak. Lebih terbuka terhadap masyarkat atas situasi yang terjadi agar kebijakan hukum yang dikeluarkan bisa melawan penyebaran pandemi covid -19.

Kata kunci : Kebijakan Hukum Pidana, Pencegahan Penyebaran, Covid-19.

ABSTRAK

CRIMINAL LAW POLICY TO PREVENT THE SPREAD OF THE COVID-19 VIRUS IN INDONESIA

**SHOLINDRI SUMAIYAH
502019164**

Criminal law policy is an action made by the authorities in the form of legal rules, both written and unwritten. Everyone has the right to benefit and justice from legal policies made by the authorities, either in the past or during the Covid-19 pandemic crisis. The right of the people to live a healthy and prosperous life is guaranteed by the state in the 1945 Constitution. The problems in this study are: (1) What is the policy of criminal law in an effort to prevent the spread of the Covid-19 virus in Indonesia; (2) How is the implementation of legal policy crime in an effort to prevent the spread of the covid-19 virus in Indonesia; (3) What are the factors that influence the implementation of criminal policies in preventing the spread of Covid-19 in Indonesia. The research conducted is normative juridical law research. Using a statutory approach (statue approach) and a case approach (case approach) this research will be supported from primary data and secondary data. Based on the results of the research and discussion, it can be concluded that (a) the 1984 Law on infectious disease outbreaks is too outdated and needs to be updated and Law No. 6 of 2018 concerning Health because articles 9 and 93 are considered too rubbery (b) the implementation of the policy the government still has many shortcomings because there are elements who are still taking advantage of the crisis situation to kill political opponents. Crowds still occur everywhere, the implementation of regional elections is too forced and the release of convicts increases the crime rate (c) factors that hinder the culture of Indonesian society, everyone has their own interests and negative narratives. The author's suggestion is that the government should be able to coordinate better and invite all elements to unite against the pandemic. Making concrete laws and regulations that are more relevant than before. Accelerate vaccination phases 1 and 2. Socialize the dangers of a pandemic and the use of masks and keep your distance. Be more open to the public about the situation that is happening so that the legal policies issued can fight the spread of the co-19 pandemic.

Keywords: Criminal Law Policy, Prevention of Spread, Covid-19.

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Wr. Wb.

Syukur Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan begitu banyak nikmat dan hidayahnya, shalawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW dan para sahabat-sahabatnya hingga akhir zaman, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi tepat pada waktunya, skripsi ini berjudul :

KEBIJAKAN HUKUM PIDANA PENCEGAHAN PENYEBARAN VIRUS COVID-19 DI INDONESIA

Skripsi ini ditulis sebagai salah satu syarat untuk menempuh ujian sarjana hukum di Universitas Muhammadiyah Palembang. Dengan segala kerendahan hati di akui bahwa skripsi ini masih banyak mengandung kelemahan dan kekurangan, Pada kesempatan ini juga, penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada semua pihak yang telah banyak membantu penulis, baik secara moril maupun materil sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, untuk itu ucapan terimakasih ini penulis sampaikan kepada yang terhormat :

1. Bapak Dr Abid Djazuli, SE., MM. Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Bapak Nur Husni Emilson, SH., SpN, MH. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

3. Bapak dan Ibu Wakil Dekan I, II, III dan IV Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak Yudistira Rusydi, SH., M.Hum. Selaku ketua prodi Ilmu Hukum.
5. Ibu, Luil Maknun SH.,M.H Selaku Pembimbing 1 Skripsi yang telah banyak memberikan arahan dan masukan dalam Penulisan skripsi ini.
6. Bapak.Hasanal Mulkan,S.H.,M.H Selaku Pembimbing 2 Skripsi yang telah banyak memberikan arahan dan masukan dalam Penulisan skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen serta Staf Karyawan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
8. Kedua orang tuaku tercinta yang telah memberikan semangat serta Doa agar penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. Seluruh Keluarga besar yang telah memberi semangat dalam studiku.

Serta semua pihak yang turut membantu, yang tak dapat penulis sebutkan satu persatu sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Akhirnya penulis mengharapkan semoga jasa-jasa baik tersebut di atas mendapat imbalan yang setimpal dari Allah SWT, dan penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

**Palembang,Maret 2023
Penulis,**

SHOLINDRI SUMAIYAH

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN.....	ii
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....	iii
MOTTO.....	iv
ABSTRAK.....	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian.....	7
D. Kerangka Konseptual	7
E. Metode Penelitian.....	10
1. Jenis dan pendekatan penelitian.....	11
2. Sifat Penelitian.....	11
3. Sumber Data.....	12
4. Alat Pengumpul Data.....	13
5. Analisis data.....	13
F. Sistematika penulis.....	14

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Kategori-Kategori Penyakit Menular di Indonesia.....	14
B. Tugas dan Tanggung Jawab Penanggulangan Penyebaran Virus Covid 19.....	16
C. Kebijakan Hukum Penanggulangan Penyebaran Virus Covid 19 Di Indonesia.....	17
D. Penanggulangan Wabah Penyakit Covid-19 Dalam Prespektif Hukum Pidana.....	21

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Virus Covi d-19 di Indonesia.....	28
B. Faktor-faktor yang mempengaruhi terhambatnya kebijakan pidana dalam pencegahan penyebaran covid-19 di Indonesia.....	58

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.....	72
B. Saran.....	74

DATAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Mencerdaskan kehidupan dan melindungi segenap bangsa, adalah merupakan kewajiban dari negara kita, seperti yang diamanatkan dalam alinea ke empat, Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Mencerdaskan dalam hal ini bukan berarti menyangkut soal pendidikan saja, melainkan melindungi masyarakat baik langsung maupun tidak langsung yang berkenaan dengan kesehatan. Kesehatan merupakan salah satu sektor utama yang mempengaruhi tingkat kecerdasan, sekaligus gambaran kualitas kenyamanan masyarakat terhadap serangan penyakit.¹

Peristiwa bertambahnya penderita atau kematian yang disebabkan oleh suatu penyakit menular di suatu wilayah tertentu, kadang-kadang dapat merupakan kejadian yang mengejutkan dan membuat heboh masyarakat baik di tingkat nasional ataupun internasional². umumnya kejadian ini disebut dengan Kejadian Luar Biasa (KLB) dan dapat menimbulkan suatu wabah yang menyerang masyarakat luas dalam waktu singkat yang diakibatkan oleh penyakit Seperti penyakit menular yang menghebohkan dunia Internasional karna efeknya menyerang semua sisi kehidupan masyarakat baik kesehatan, ekonomi, maupun aspek hukum. Banyak negara yang tidak siap menghadapi wabah penyakit menular ini karna penyebaran wabah nya yang sangat cepat menular dari satu tempat ke tempat lain. Untuk itu agar mengurangi penyebaran wabah

¹ Aras firdaus. 2020 “kebijakan hukum pidana sebagai upaya pengan kedarutan covid -19 dalam majalah hukum nasional vol 50” .Jakarta.hlm 2

² Novita listyaningrum & Rinda philona “penegakan Hukum protokol kesehatan di masa pademi open journal system vol 88 2021 ISSN2615” .Jakarta hlm 30

diperlukan menjaga jarak dan menggunakan masker dan menghindari kerumunan agar tidak terciptanya kluster baru penyebaran.³

Corona virus disease that was discovered in 2019 (Covid-19) adalah nama penyakit yang muncul dan menjadi masalah besar di seluruh dunia, begitu juga negara Indonesia. Penyebaran virus ini sering kali terjadi antara manusia dengan manusia lainnya melalui tetesan cairan dari mulut dan hidung saat orang yang terinfeksi sedang batuk maupun bersin. Bentuk penularannya sama persis dengan penularan flu pada umumnya. Tetesan cairan tersebut bisa jatuh, menempel, dan tertinggal pada bagian tubuh orang lain yang berada didekatnya bahkan terserap ke dalam paru-paru orang lain melalui hidung. Para pasien yang terinfeksi virus corona ini perlu mendapat perawatan medis untuk meringankan keadaan dan menghilangkan gejala penyakit ini.⁴

Indonesia saat ini menjadi salah satu negara di dunia yang terpapar oleh virus Covid-19. Sejak pertama kali virus tersebut terdeteksi pada 2 Maret 2020 dan diumumkan langsung oleh Presiden Indonesia Joko Widodo, angka kasus wabah virus menunjukkan bahwa paling tidak sampai saat ini, peningkatan terlihat cukup signifikan dan stabil dengan rata-rata 100 kasus per hari.⁵ Kurva angka kasus Covid-19 pun sama sekali belum menunjukkan kecenderungan menurun. Berbagai sumber, baik dari dalam maupun luar negeri, telah memprediksi angka kasus Covid-19 di Indonesia akan mencapai ratusan ribu bahkan jutaan.

³ Sahat maruli tua situmeang *pembebasan narapidna dalam prespektif konsep asimilasi di masa pademi*” jurnal litigasi (ejournal) covid 19, vol (2) oktober 2020

⁴ Aras Firdaus .2020 “*Kebijakan Hukum Pidana Sebagai Upaya Penanggulangan Kedaruratan COVID-19*” Jakarta : Majalah Hukum Nasional Vol .hlm 50

⁵ Jurniar Laraswada umagapi dan aryowasito “*upaya penerapan protokol kesehatan pada pilkada serentak*” 2020 vol,XII,No.18 tahun 2020

Pemerintah pun segera bertindak untuk menanggulangi penyebaran Covid-19, dengan cara mengeluarkan kebijakan dengan mulai melakukan (pelacakan) pada orang-orang yang pernah berkontak dengan pasien positif, menyiapkan rumah sakit rujukan untuk merawat dan mengisolasi pasien, hingga menjadikan Wisma Atlet sebagai rumah sakit darurat. Pembangunan rumah sakit khusus penyakit menular di Pulau Galang pun dilakukan. Selain itu, pemerintah mengumumkan status darurat kesehatan dan mengeluarkan produk hukum diantaranya Peraturan Pemerintah nomor 21 tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar, Instruksi Presiden (INPRES) No 6 tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019. Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 juga dibentuk untuk menentukan langkah-langkah strategis.

Terbitnya beberapa produk hukum untuk menangani wabah penyakit menular ini merupakan salah satu kebijakan pemerintah untuk menjadikan hukum sebagai pelindung kepentingan masyarakat, karena itu hukum positif dalam suatu tempat dipengaruhi oleh susunan dan keadaan masyarakat. Dalam realita, hukum tidak selalu menjadi sarana untuk mencapai ketertiban, melainkan dapat menjadi lawan dari ketertiban itu sendiri. Karenanya penegakan hukum dalam suatu negara selalu berhubungan dengan kekuasaan hukum dan kekuasaan politik.⁶

Pemerintah juga membuat kebijakan berupa anjuran *Social Distancing*. Ini

⁶ Henny Nuraeny. 2011. "Kebijakan Hukum Pidana dan Pencegahannya" Bandung: Sinar Grafika . hlm 43

dimaknai bahwa pemerintah menyadari sepenuhnya penularan dari covid-19 ini bersifat *droplet* percikan lendir kecil-kecil dari dinding saluran pernapasan seseorang yang sakit yang keluar pada saat batuk dan bersin. Oleh karena itu, pemerintah menganjurkan kepada siapapun yang batuk dan yang menderita penyakit Influenza untuk menggunakan masker. Selain mengatur jarak antar manusia, agar kemungkinan peluang tertular penyakit bisa menjadi lebih rendah. Implikasinya bahwa pertemuan-pertemuan dengan jumlah yang besar dan yang memungkinkan terjadinya.

Penumpukan orang harus dihindari. karenanya sangat penting untuk disadari bersama dari seluruh komponen masyarakat untuk tidak melaksanakan kegiatan yang mengerahkan banyak orang dalam satu tempat yang tidak terlalu luas dan menyebabkan kerumunan. Hal ini dianggap sebagai salah satu upaya yang sangat efektif untuk mengurangi sebaran virus. oleh karena itu, *social distancing* harus di implementasikan, baik dalam kehidupan sehari-hari, di lingkungan kerja ataupun di lingkungan rumah tangga.

Implementasinya masih banyak kerumunan terjadi dimana-mana dan ironisnya perbedaan sikap penegak hukum terhadap pelanggar Protokol Kesehatan Covid -19. Seperti yang dialami oleh imam besar FPI Muhammad Habib Rizieq Shihab yang diduga melanggar beberapa pasal diantaranya pasal 14 ayat (1) dan (2) Undang Undang nomor 6 tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan. Yang berbunyi Pasal 14 (1) Barang siapa dengan sengaja menghalangi pelaksanaan penanggulangan wabah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 1 (satu) tahun dan/atau denda setinggi-

tingginya Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah). ⁷(2) Barang siapa karena kealpaannya mengakibatkan terhalangnya pelaksanaan penanggulangan wabah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan dan/atau denda setinggi-tingginya Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Serta Pasal 93 Undang Undang Nomor.6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan yang berbunyi Pasal 93 Setiap orang yang tidak mematuhi penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan/atau menghalang-halangi penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan sehingga menyebabkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Perbedaan sikap penegak hukum terhadap pelanggaran Protokol Kesehatan Covid-19 yang dilakukan oleh Gibran Rakabuming Raka maupun menantu Presiden Jokowi, Bobby Nasution di saat proses pilkada 2020. Kalau pun Muhammad Habib Rizieq Shihab harus terjerat maka jelas Gibran dan Bobby Nasution harus di pidana dan memakai baju tahanan karena pelanggarannya sudah berat dan dengan jelas unsur kesengajaannya di pertontokan. Jadi tidak ada istilah hukum tajam ke bawah dan tumpul keatas. Dengan bukti perayaan kemenangan sangat fatal melanggar protokol kesehatan.

Maraknya pelanggaran Protokol Kesehatan yang dilakukan oleh semua elemen baik masyarakat, ataupun tokoh masyarakat dan kebijakan hukum pidana yang belum tepat diambil pemerintah dan juga peraturan yang terbit kurang di

⁷ Sri Marthaningtyas “*implementasi kebijakan asimilasi narapidana di tengah pademi covid-19*” supremasi jurnal hukum vol,no 2 tahun 2020 hlm 32

implementasikan dengan baik dan perbedaan penegak hukum dalam menentukan sikap. yang mengakibatkan belum sadarnya masyarakat terhadap bahaya wabah penyakit menular di Indonesia.

Berdasarkan uraian tersebut, maka penelitian ini diberi judul : “KEBIJAKAN HUKUM PIDANA PENCEGAHAN PENYEBARAN VIRUS COVID-19 DI INDONESIA”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas dapat ditarik beberapa permasalahan yang akan menjadi batasan pembahasan dari penelitian ini nantinya, adapun permasalahannya yaitu:

1. Bagaimana kebijakan hukum pidana dalam upaya pencegahan penyebaran virus covid-19 di Indonesia ?
2. Apa faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan kebijakan pidana dalam pencegahan penyebaran covid-19 di Indonesia?

C. Ruang lingkup dan Tujuan Penelitian

1. Ruang Lingkup

Kasus virus Corona diketahui lewat penyakit misterius yang melumpuhkan Kota Wuhan, China. Tragedi pada akhir 2019 tersebut terus berlanjut hingga penyebaran virus Corona mewabah ke seluruh dunia. Berawal dari kasus lokal, Covid-19 menyebar ke seluruh dunia silih berganti dengan cara penularan yang disebut kasus impor dari luar wilayah asal atau transmisi lokal antarpenduduk. Sejauh ini, berbagai peristiwa yang pertama kali terjadi berkaitan dengan Covid-19 agaknya belum memberikan gambaran utuh tentang virus ini. Virus ini juga

lebih rentan menyebabkan kematian pada penduduk usia lanjut. Namun, ada juga penduduk di kelompok usia ini yang berhasil sembuh dan seorang bayi juga meninggal karena Covid-19. Untuk pertama kalinya, China melaporkan adanya penyakit baru ini pada 31 Desember 2019. Pada pengujung tahun 2019 itu, kantor Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) di China mendapatkan pemberitahuan tentang adanya sejenis *pneumonia* yang penyebabnya tidak diketahui.

2. Tujuan penulisan

- a. Untuk mengetahui kebijakan hukum pidana tentang pencegahan penyebaran virus covid-19 di Indonesia.
- b. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan kebijakan hukum pidana dalam pencegahan penyebaran covid-19 di Indonesia.

D. Kerangka Konseptual

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang berhubungan antara definisi-definisi atau konsep khusus yang akan diteliti. Sesuai dengan judul penelitian yang diajukan oleh penulis yaitu “Kebijakan Hukum Pidana Pencegahan penyebaran Corona Virus Disease Di Indonesia”

selanjutnya dapat penulis terangkan definisi operasional penelitian sebagai berikut:

1. Kebijakan Hukum Pidana adalah kebijakan hukum yang akan atau telah dilaksanakan secara nasional oleh pemerintah yang bertujuan untuk mencapai apa yang di cita-citakan. Kebijakan hukum pidana yang telah dilakukan pemerintah Dalam menangani penularan wabah penyakit

menular, seperti Pemerintah pusat mengeluarkan berbagai instrumen hukum berupa Peraturan Menteri, Keputusan Presiden, hingga pembuatan Undang - Undang. Pemerintah melakukan hal ini dikarenakan instrumen hukum merupakan solusi praktis yang tegas dan efektif dalam menyelesaikan berbagai masalah termasuk permasalahan Covid-19 ini. pemerintah yang bertujuan untuk mencapai apa yang di cita-citakan.

2. Pencegahan penyebaran menjadi upaya kesehatan yang dilakukan pemerintah dan berkerjasama dengan masyarakat dengan menggunakan berbagai aspek untuk menurunkan dan menghilangkan angka penyebaran penyakit agar tidak meluas antar daerah maupun antar negara.⁸
3. Covid-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh jenis *coronavirus* yang ditemukan tahun 2019. COVID-19 ini sekarang menjadi sebuah pandemi yang terjadi di banyak negara di seluruh dunia termasuk di Indonesia. , Covid-19 dapat dikategorikan sebagai wabah penyakit yang menular dikarenakan akibat adanya penyakit ini

menularkan kepada banyak orang sehingga penderita Covid-19 semakin meningkat secara nyata. Pemerintah harus mengambil kebijakan hukum yang tepat agar penyakit menular covid-19 ini segera berakhir.

E. Metode Penelitian

Metode atau metodologi diartikan sebagai logika dari penelitian ilmiah, studi terhadap prosedur dan teknik penelitian. Penelitian pada hakikatnya adalah rangkaian ilmiah dan karena itu menggunakan metode-metode ilmiah untuk

⁸ Leo agustino “ analisis kebijakan penanganan wabah covid-19 pengalaman Indonesia “jurnal borneo administrator,vol 16 no.2 253 270 tahun 2020

menggali dan memecahkan permasalahan, atau untuk menemukan suatu kebenaran dari fakta fakta yang ada Agar mendapatkan hasil yang maksimal, maka metode yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Jenis dan pendekatan penelitian

Jenis penelitian dan pendekatan penelitian ini adalah yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konsep (*conceptual Approach*) dan pendekatan analitis (*Analytical Approach*).⁴ Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) suatu penelitian normatif tentu harus menggunakan pendekatan perundang-undangan karena yang akan di teliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral dalam suatu penelitian.⁵ pendekatan konsep (*conceptual Approach*) dalam ilmu hukum, konsep konsep dalam hukum pidana berbeda dengan hukum perdata demikian juga dengan konsep konsep administrasi yang memiliki perbedaan dalam konsep-konsep hukum pidana dan hukum perdata. ⁹Pendekatan analisis (*Analytical approach*) dalam penelitian normatif bertujuan untuk mengetahui makna yang terkandung dalam aturan perundang-undangan secara konsepsional sekaligus untuk mengetahui penerapannya dalam praktik.

⁹ Johnny Ibrahim 2005. *teori dan metodologi penelitian Hukum Normatif* . Bayumedia Publishing ,Surabaya:. hlm 300

¹⁰ Johnny Ibrahim *Ibid*,hlm 302

¹¹ Johnny Ibrahim *Ibid* hlm 307

¹² Johnny Ibrahim *Ibid*,hlm 310

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam menyelesaikan penelitian ini adalah deskriptif dengan memaparkan apa adanya tentang suatu peristiwa hukum atau kondisi hukum.

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari :

4. Data yang bersumber dari hukum islam yaitu Al-Qur'an (Q.s An-Nisa:58) dan hadist (sunnah rasul) data yang bersumber dari hukum islam tersebut lazim diisebut dengan data kewahyuan.
5. Bahan hukum Primer, yaitu bahan bahan yang terdiri dari buku- buku dan peraturan peundang undangan, yaitu Undang-Undang nomor 6 tahun 2018 tentang kekarantinaan keshatan , Undang-Undang No. 4 Tahun 1984 Tentang Penanggulangan Wabah, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2020 untuk mempercepat penanganan Covid-19 dan menstabilkan perekonomian Negara dan peraturan pemerintah no 21 tentang pembatasan sosial bersekala besar.
6. Bahan hukum sekunder adalah berupa tulisan-tulisan ilmiah hukum yang terkait dengan objek penelitian. Bahan bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti tulisan,jurnal dan buku buku yang dianggap berkaitan dengan pokok permasalahan yang di angkat.
7. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan mengenai bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus

hukum dan ensiklopedia.

8. Alat Pengumpul Data

Dalam penelitian ini, data yang diperoleh dari data primer dan data sekunder menggunakan alat pengumpul data berupa:

9. *Offline*, yaitu menghimpun data studi kepustakaan (*library research*) secara langsung dengan mengunjungi toko-toko buku, perpustakaan kampus Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara atau kampus lain guna menghimpun data sekunder seperti: buku-buku hukum, dokumen, jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, dan lain sebagainya yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.
10. *Online*; yaitu studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan cara searching melalui media internet guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.
11. Analisis data

Analisis Data adalah kegiatan untuk memfokuskan, mengabstraksikan, mengorganisasikan data secara sistematis dan rasional untuk memberikan bahan jawaban terhadap permasalahan. Dalam penelitian ini, analisis data dilakukan secara kualitatif yakni pemilihan teori-teori, asas-asas, norma-norma, doktrin dan pasal-pasal di dalam undang-undang yang relevan dengan permasalahan, membuat sistematika dari data-data tersebut sehingga akan menghasilkan kualifikasi tertentu yang sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini. Data yang dianalisis secara kualitatif akan dikemukakan dalam bentuk uraian secara

sistematis pula, selanjutnya semua data diseleksi, diolah kemudian dinyatakan secara deskriptif sehingga dapat memberikan solusi terhadap permasalahan yang dimaksud.

F. SISTEMATIKA PENULIS

Penulisan ini di buat dalam 4 (empat) Bab yang disusun sistematika yakni sebagai berikut.

BAB I : Pendahuluan

Pada bab ini penulis memaparkan mengenai gambaran umum penelitian yang terdiri dari: latar belakang , Rumusan masalah, Ruang lingkup dan tujuan , kerangka konseptual, metode penelitian, dan sistematika penelitian.

BAB II : Tinjauan Pustaka

Membahas tinjauan umum kebijakan Hukum pidana pencegahan penyebaran virus covid-19 di Indonesia, kategori penyakit menular, Tugas dan Tanggung Jawab Penanggulangan Penyebaran Virus Covid 19, Kebijakan Hukum Penanggulangan Penyebaran Virus Covid 19 Di Indonesia, Penanggulangan Wabah Penyakit Covid-19 Dalam Prespektif Hukum Pidana.

BAB III : Pembahasan

- a. kebijakan hukum pidana dalam upaya pencegahan penyebaran virus covid-19 di Indonesia.
- b. implementasi kebijakan pidana dalam upaya pencegahan penyebaran virus covid-19 di Indonesia.

BAB IV PENUTUP

a. KESIMPULAN

b. SARAN

DAFTAR PUSTAKA

DATAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Andi Hamzah 2014 Asas-Asas hukum Pidana halaman 36 Anggara, S. (2014). Kebijakan Publik. Bandung: Pustaka Setia.
- Barda Nawawi Arief. 2017. Bunga Rampai *Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana.
- Eko Handoyo ,2018, "*kebijakan publik*", Semarang,: Widya Karya cet ke 1 2012. Endang soetari, kebijakan publik, Bandung : CV Pustaka setia, cetakan ke 2.
- Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU).
- Mokhammad Najih 2020. Politik hukum pidana. Malang: Setara Press Muladi dan Barda Nawawi Arief. 1992. *Teori-Teori Kebijakan Hukum Pidana*. Cetakan kedua. Bandung: Edisi Alumni.
- Soerjono Soekanto, Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat, Jakarta: Rajawali, 1979)
- Teguh Prasetyo. 2013. *Hukum Pidana edisi revisi*. Jakarta. Rajawali Pers. Johnny Ibrahim 2005. teori dan metodologi penelitian Hukum Normatif .Surabaya: Bayumedia Publishing.

B. Undang-Undang

- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2020
- Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2020 tentang pembatasan sosial bersekala besar
- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Diesases 2019 (COVID- 19).

C. Jurnal-Jurnal

Aras Firdaus. "Kebijakan Hukum Pidana Sebagai Upaya Pengendalian Kedaruratan COVID-19". Dalam Majalah Hukum Nasional Vol 50 No. 2 Tahun 2020

Novita Listyaningrum & Rinda Philona "PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN DI MASA PANDEMI" *Open Journal Systems*. 2021. ISSN 2615

Sahat Maruli Tua Situmeang "PEMBEBASAN NARAPIDANA DALAM PERSPEKTIF KONSEP ASIMILASI DI MASA PANDEMI" *JURNAL LITIGASI (e-journal)*. COVID 19 , Vol. 21 (2) Oktober, 2020 hlm 222.

Juniar Laraswanda Umagapi dan Aryo Wasisto "UPAYA PENERAPAN PROTOKOL KESEHATAN PADA PILKADA SERENTAK" 2020. Vol.XII, No.18 tahun 2020

Sri Marthaningtyas "IMPLEMENTASI KEBIJAKAN ASIMILASI NARAPIDANA DI TENGAH PANDEMI COVID-19". *SUPREMASI JURNAL HUKUM* VOL. 3, NO. 2, 2020 hlm 55.

Leo Agustino "Analisis Kebijakan Penanganan Wabah Covid19: Pengalaman Indonesia" *Jurnal Borneo Administrator*, Vol. 16 No.2, 253 270 Agustus 2020.

D. Internet

Pelanggaran prokes <https://www.bawaslu.go.id/id/berita/capai-2126-kasus-pelanggaran-protokol-kesehatan-paling-banyak-selama-tahapan-pilkada-2020> wib 14-08-2021

riset virus corona <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20200214113027-134-474575/profesor-harvard-jelaskan-maksud-riset-virus-corona-indonesia> dipetik pukul 21.00 tanggal 15-08-2021.

Data pelanggaran pilkada <https://www.bawaslu.go.id/id/berita/capai-2126-kasus-pelanggaran-protokol-kesehatan-paling-banyak-selama-tahapan-pilkada-2020>.

"<https://katadata.co.id/ariayudhistira/analisisdata/60f98be4151bb/bolong-bolong-ppk-darurat-meredam-ledakan-covid-19>" di petik pada 17 agustus 2021 pukul 15.00 wib